



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzan Bin M. Nasir
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Deppasawi dalam Ir. 1, Kel. Maccini Sombala
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 5 Juni 2024; Terdakwa Fauzan Bin M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN BIN M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana. sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAUZAN BIN M. NASIR dengan pidana selama dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A05S, warna pink;
 - 18 (delapan belas) pcs voucher Telkomsel;
 - 13 (tiga belas) pcs voucher XL;
 - 5 (lima) pcs voucher Tri;
 - 2 (dua) buah gembok merek ATS warna silver;
 - 1 (satu) buah camera CCTV merek IMEU warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy DP 2976 BJ, nomor rangka MH1JM315JK999698, nomor mesin MJ31E-1996194, warna hijau tahun pembuatan 2018

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah martil terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi ulir panjang kurang lebih 19 cm;
- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi panjang kurang lebih 9 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

---Bahwa ia **Terdakwa FAUZAN BIN M. NASIR**, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 00:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam Konter Fatur Cell yang beralamat di Jalan Mustafa Dg Bunga kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kab. Gowa, setelah Terdakwa sampai di Jl. Mustafa Dg. Bunga Kel. Romangpolong melihat Couter HP dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa berhenti mengambil Palu-palu dan betel dari Jok motor terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan betel pada gembok lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan palu-palu sebanyak tiga kali, setelah gembok terbuka Terdakwa menarik pintunya dan masuk kedalam Counter, dan melihat CCTV yang terpasang dan langsung memutar CCTV tersebut supaya tidak bisa merekam perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa mengambil Vocr data berbagai macam merek dari dalam etalase, dan memasukan kedalam saku celananya, dan mengambil Handphone antara etalase dengan dinding, setelah itu Terdakwa keluar.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan tiba-tiba Terdakwa diserang oleh warga dengan mengyunkan parang kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwanya. Selanjutnya Terdakwa melihat polisi yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang patroli dan meminta perlindungan agar terhindar dari amukan massa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Somba Opu

Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam dengan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABD KAHAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya barang yang dialami saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di dalam Konter Fatur Cell milik saksi yang beralamat di Jalan Mustafa Dg Bunga Kel. Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil barang milik saksi setelah saksi tiba di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga karena sudah masuk mencuri di dalam konter milik saksi;
- Pada saat kejadian pada saat itu saksi berada di rumah saksi dan kakak saksi menelepon saksi dan menyampaikan bahwa konter hp milik saksi telah dimasuki oleh pencuri sehingga saksi langsung pergi ke konter saksi;
- Bahwa sebelum hilang, saksi menyimpan barang-barang tersebut di lemari etalase yang ada di dalam konter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam konter saksi;
- Bahwa benar adapun barang-barang milik saksi korban yang telah hilang diantaranya adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S warna pink, 18 (delapan belas) pcs voucher Telkomsel, 13 (tiga belas) pcs voucher XL, 5 (lima) pcs voucher Tri, 1 (satu) buah martil terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu panjangkurang lebih 25 cm, 1 (satu) buah betel terbuat dari besi ulir panjang kurang lebih 19 cm, 1 (satu) buah betel terbuat dari besi panjang kurang lebih 9 cm, 2 (dua)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gembok merek Ats warna silver, 1 (satu) buah camera CCTV merek IMEU warna putih;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor DP 2976 BJ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SYAHRUL RAMADHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan barang-barang dari dalam konter hp milik saksi korban Abdul Kahar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di dalam Konter Fatur Cell milik saksi korban yang beralamat di Jalan Mustafa Dg Bunga Kel. Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa barang-barang yang telah hilang milik saksi korban Abdul Kahar telah diambil oleh Terdakwa ketika itu saksi ditelepon oleh teman saksi yang bernama Rusdianto yang menyampaikan kalau ada orang yang membobol konter milik saksi ketika itu saksi keluar menuju konter dan saksi langsung berdiri dekat motor yang sedang terparkir didekat konter namun tiba-tiba saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam konter dan lari ke arah motornya, saksi mengejar Terdakwa dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa meskipun Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan barang-barang tersebut di lemari etalase yang ada di dalam konter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam konter hp milik saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter saksi korban dengan cara merusak gembok pada pintu belakang konter lalu Terdakwa masuk ke dalam konter dan merusak CCTV lalu Terdakwa mengambil handphone dan berbagai macam voucher milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi mengenal barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S warna pink, 18 (delapan belas) pcs voucher Telkomsel, 13 (tiga belas) pcs voucher XL, 5 (lima) pcs voucher Tri, 1 (satu) buah martil terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu panjang kurang lebih 25 cm, 1(satu) buah betel terbuat dari besi ulir panjang kurang lebih 19 cm, 1 (satu) buah betel terbuat dari besi panjang kurang lebih 9 cm, 2 (dua) buah gembok merek Ats warna silver, 1 (satu) buah camera CCTV merek IMEU warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DP 2976 BJ, nomor rangka MH1JM315JK999698, nomor mesin MJ31E-1996194, warna hijau tahun pembuatan 2018;

- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor DP 2976 BJ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA saat itu Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Gowa, dan setelah Terdakwa sampai di Jl. Mustafa Dg. Bunga, Terdakwa melihat sebuah konter handphone Fatur Cell milik saksi korban yang beralamat di Jalan Mustafa Dg Bunga Kel. Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimana pada saat itu dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil palu-palu dan betel dari jok motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggunakan betel pada gembok lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan palu-palu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah gembok terbuka Terdakwa menarik pintu dan masuk ke dalam konter dan melihat CCTV yang terpasang lalu Terdakwa langsung memutar CCTV tersebut supaya tidak bisa merekam perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil voucher data berbagai macam merek dari dalam etalase dan memasukan kedalam saku celana Terdakwa dan mengambil handpohne antara etalase dengan dinding, setelah itu Terdakwa keluar dari konter korban namun tiba-tiba Terdakwa diserang oleh warga dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat polisi yang sedang patroli dan meminta perlindungan agar terhindar dari amukan massa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Somba Opu;
- Bahwa palu-palu dan betel ada di jok motor Terdakwa karena bapak Terdakwa yang menyimpannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S warna pink, berbagai macam voucher Telkomsel, voucher XL dan voucher Tri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A05S, warna pink; 18 (delapan belas) pcs voucher Telkomsel, 13 (tiga belas) pcs voucher XL, 5 (lima) pcs voucher Tri, 2 (dua) buah gembok merek ATS warna silver; 1 (satu) buah camera CCTV merek IMEU warna putih, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Scupy DP 2976 BJ, nomor rangka MH1JM315JK999698, nomor mesin MJ31E-1996194, warna hijau tahun pembuatan 2018 serta 1 (satu) buah martil terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 25 cm, 1 (satu) buah betel terbuat dari besi ulir panjang kurang lebih 19 cm dan 1 (satu) buah betel terbuat dari besi panjang kurang lebih 9 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA saat itu Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Gowa, dan setelah Terdakwa sampai di Jl. Mustafa Dg. Bunga, Terdakwa melihat sebuah konter handphone Fatur Cell milik saksi korban yang beralamat di Jalan Mustafa Dg Bunga Kel. Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimana pada saat itu dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil palu-palu dan betel dari jok motor Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan betel pada gembok lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan palu-palu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah gembok terbuka Terdakwa menarik pintu dan masuk ke dalam konter dan melihat CCTV yang terpasang lalu Terdakwa langsung memutar CCTV tersebut supaya tidak bisa merekam perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil voucher data berbagai macam merek dari dalam etalase counter hp milik saksi korban dan memasukan ke dalam saku celana Terdakwa dan mengambil handphone antara etalase dengan dinding, setelah itu Terdakwa keluar dari konter saksi korban namun tiba-tiba Terdakwa diserang oleh warga dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat polisi yang sedang patroli dan meminta perlindungan agar terhindar dari amukan massa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Somba Opu;
- Bahwa benar palu-palu dan betel Terdakwa simpan di jok sepeda motor Terdakwa karena bapak Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa benar adapun barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S warna pink, berbagai macam voucher Telkomsel, voucher XL dan voucher Tri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor DP 2976 BJ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Abdul Kahar mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. *Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;*
4. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa **FAUZAN bin M NASIR** dalam perkara ini adalah hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain" Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah miliki orang lain atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA saat itu Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Gowa, dan setelah Terdakwa sampai di Jl. Mustafa Dg. Bunga, Terdakwa melihat sebuah konter handphone Fatur Cell milik saksi korban yang beralamat di Jalan Mustafa Dg Bunga Kel. Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimana pada saat itu dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil palu-palu dan betel dari jok motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan betel pada gembok lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan palu-palu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah gembok terbuka Terdakwa menarik pintu dan masuk ke dalam konter dan melihat CCTV yang terpasang lalu Terdakwa langsung memutar CCTV tersebut supaya tidak bisa merekam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil voucher data berbagai macam merek dari dalam etalase counter hp milik saksi korban dan memasukan kedalam saku celana Terdakwa dan mengambil handphone merek Samsung Galaxy A05S warna pink, antara etalase dengan dinding, setelah itu Terdakwa keluar dari konter saksi korban namun tiba-tiba Terdakwa diserang oleh warga dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat polisi yang sedang patroli dan meminta perlindungan agar terhindar dari amukan massa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Somba Opu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang barang adalah untuk dipergunakan sendiri namun sepatutnya diketahui Terdakwa bahwa perbuatannya mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Abd Kahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm



Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi korban Abd Kadir tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WITA yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP termasuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah/toko yang terkunci dimana perbuatan tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Pemilik rumah tersebut yaitu saksi korban Abdul Kahar maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. bersifat alternative element artinya jika salah satu element sudah terpenuhi maka unsur ad.4. secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP, yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Abdul Kahar adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu mengambil palu-palu dan betel dari jok motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan betel pada gembok lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan palu-palu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah gembok terbuka Terdakwa menarik pintu dan masuk ke dalam



konter dan melihat CCTV yang terpasang lalu Terdakwa langsung memutar CCTV tersebut supaya tidak bisa merekam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil voucher data berbagai macam merek dari dalam etalase counter hp milik saksi korban dan memasukan kedalam saku celana Terdakwa dan mengambil handphone merek Samsung Galaxy A05S warna pink, antara etalase dengan dinding, setelah itu Terdakwa keluar dari konter saksi korban namun tiba-tiba Terdakwa diserang oleh warga dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat polisi yang sedang patroli dan meminta perlindungan agar terhindar dari amukan massa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Somba Opu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mempergunakan palu-palu dan betel pada gembok lalu Terdakwa pukul dengan menggunakan palu-palu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah gembok terbuka Terdakwa menarik pintu dan masuk ke dalam konter dan melihat CCTV yang terpasang lalu Terdakwa langsung memutar CCTV tersebut merupakan perbuatan dengan tujuan merusak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur Ad.4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,** sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A05S, warna pink; 18 (delapan belas) pcs voucher Telkomsel, 13 (tiga belas) pcs voucher XL, 5 (lima) pcs voucher Tri, 2 (dua) buah gembok merek ATS warna silver; dan 1 (satu) buah camera CCTV merek IMEU warna putih karena merupakan barang barang hasil kejahatan dan merupakan milik dari saksi korban maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Abd.Kahar sedangkan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor honda Scupy DP 2976 BJ, nomor rangka MH1JM315JK999698, nomor mesin MJ31E-1996194, warna hijau tahun pembuatan 2018 sebagaimana telah disita dari Terdakwa Fauzan bin M Nasir benar adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah martil yang terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 25 cm, 1 (satu) buah betel terbuat dari besi ulir panjang kurang lebih 19 cm, 1 (satu) buah betel terbuat dari besi panjang kurang lebih 9 cm sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN bin M NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZAN bin M NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A05S, warna pink;
- 18 (delapan belas) pcs voucher Telkomsel;
- 13 (tiga belas) pcs voucher XL;
- 5 (lima) pcs voucher Tri;
- 2 (dua) buah gembok merek ATS warna silver;
- 1 (satu) buah camera CCTV merek IMEU warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Abdul Kahar;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy DP 2976 BJ, nomor rangka MH1JM315JK999698, nomor mesin MJ31E-1996194, warna hijau tahun pembuatan 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Fauzan bin M Nasir;

- 1 (satu) buah martil terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi ulir panjang kurang lebih 19 cm;
- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi panjang kurang lebih 9 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, S.H., M.H.**, dan **Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ANITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **ARIANI PUSPITA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gowa dan di hadapan Terdakwa secara persidangan
online/teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)